



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINUL HASAN ALIAS INUL BIN MISWADI**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 10, RW. 04, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/174/XI/RES.1.24./2022/SATRESKRIM tanggal 17 November 2022;

Terdakwa **ZAINUL HASAN ALIAS INUL BIN MISWADI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Alfin Rahardian Sofyan S.H., M.H dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum TOPI BANGSA yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di HOS Cokroaminoto I Blok 10 No.185 Link Kulon Pasar, Jember Kidul, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 32/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL HASAN alias INUL bin MISWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUL HASAN alias INUL bin MISWADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan dan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket jenis jeans warna abu – abu ; 1 (satu) buah kaos warna abu – abu ; 1 (satu) buah rok kain panjang warna hitam ; 1 (satu) buah mini set / kaos dalam warna hitam ; 1 (satu) buah kerudung warna hitam ; 1 (satu) buah celana dalam warna ungu ; 1 (satu) buah bra warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type SMG6532/DS Warna Hitam : IMEI 1 : 357464/09/

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



840241/ 2 ; IMEI 2 : 357465/ 09/ 840241/ 9 , dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa, Terdakwa **ZAINUL HASAN alias INUL bin MISWADI**, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB dan jam 14.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB, anak korban INTAN NUR AINI alias INTAn (*selanjutnya disebut dengan anak korban berusia tujuh belas tahun, lahir di Bondowoso tanggal 13 Juli 2005 hasil perkawinan antara HERYANTO (AYAH) dan ISTIKAMAH (IBU) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522 – LT – 27072016 – 0034 tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ABDUL MUTHALIB, S.Sos NIP. 196109190983031016*) berpamitan kepada saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN (*ibu kandung anak korban*) untuk pergi ke rumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI, dan sesampainya di rumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI, datang terdakwa yang merupakan pacar dari anak korban menjemput anak korban untuk diajak ke rumah terdakwa di Dusun Krajan, RT. 10, RW.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan berboncengan sepeda motor ;

- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa, sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa tetapi anak korban menolak, namun terdakwa memaksa dengan cara **menarik tangan** anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur, saat itu terdakwa berkata kepada anak korban **“buka roknya”** dan anak korban menolak sehingga terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, juga membuka celana dan celana dalam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih paha anak korban, mencium pipi, bibir dan payudara anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban **sehingga anak korban berusaha memberontak dengan mendorong badan terdakwa, namun anak korban tidak kuat dan saat akan berteriak, terdakwa membungkup mulut anak korban** kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur beberapa kali di dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas, setelah itu terdakwa mengajak anak korban menjenguk paman terdakwa di Puskesmas Sukowono dan setelah itu terdakwa kembali mengajak anak korban kerumah terdakwa di Sukowono, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB, terdakwa kembali mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, menyuruh anak korban tidur terlentang, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas. Terdakwa mengetahui jika umur anak korban masih tujuh belas tahun dan belum masanya untuk dikawin.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban INTAN NURAINI alias INTAN mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku disetubuhi oleh oacarnya sebanyak 2x dan diancam akan disebar luaskan foto – foto bugil apabila menolak ajakan terlapor
2. Orang ini datang dengan keadaan umum Baik dan sadar penuh
3. Tanda – tanda Vital :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga koma enam koma enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit

4. Pada pemeriksaan :

Tidak didapatkan tanda – tanda perlukaan pada tubuh korban

5. a. Pemeriksaan Kepala dan Leher dalam batas normal

b. Pemeriksaan Dada dalam batas normal

c. Pemeriksaan perut dalam batas normal

d. Pemeriksaan kemaluan

1). Bibir kemaluan dalam batas normal ;

2). Selaput perawan (*hyimen*) didapatkan luka robek pada jam dua, enam, sepuluh, dan

sebelas, kesan luka lama

3). Liang senggama dalam batas normal

6. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal

7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada tubuh korban

Selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*non Intak*)

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : VER/136/IX/Res.1.4/2022/Rumkit tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp.OG,M.Kes, Nomor SIP. 503.446/75/SRSP/3/430.9.13/2021 1, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

A T A U

KEDUA :

Bahwa, Terdakwa **ZAINUL HASAN alias INUL bin MISWADI**, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB dan jam 14.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowono, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB, anak korban INTAN NUR AINI alias INTAN (*selanjutnya disebut dengan anak korban berusia tujuh belas tahun, lahir di Bondowoso tanggal 13 Juli 2005 hasil perkawinan antara HERYANTO (AYAH) dan ISTIKAMAH (IBU) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522 – LT – 27072016 – 0034 tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ABDUL MUTHALIB, S.Sos NIP. 196109190983031016*) berpamitan kepada saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN (*ibu kandung anak korban*) untuk pergi kerumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI, dan sesampainya di rumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI, datang terdakwa yang merupakan pacar dari anak korban menjemput anak korban untuk diajak kerumah terdakwa di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan berboncengan sepeda motor ;
- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa, sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa sehingga anak korban menolak, namun terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur, saat itu terdakwa berkata kepada anak korban **“buka roknya”** namun anak korban menolak sehingga terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, sedangkan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih paha anak korban, mencium pipi, bibir dan payudara anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban **dan anak korban berkata “jangan” dan terdakwa berkata “ayo dah, ndak kira tak keluarkan di dalam, ndak kira hamil, kalua ada apa – apa aku bakal tanggung jawab”** kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur beberapa kali di dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas, setelah itu terdakwa mengajak anak korban menjenguk paman terdakwa di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sukowono dan setelah itu terdakwa kembali mengajak anak korban kerumah terdakwa di Sukowono, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, menyuruh anak korban tidur terlentang, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas. Terdakwa mengetahui jika umur anak korban masih tujuh belas tahun dan belum masanya untuk dikawin.

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban INTAN NURAINI alias INTAN mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku disetubuhi oleh oacarnya sebanyak 2x dan diancam akan disebar luaskan foto – foto bugil apabila menolak ajakan terlapor
2. Orang ini datang dengan keadaan umum Baik dan sadar penuh
3. Tanda – tanda Vital :

Tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga koma enam koma enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit

4. Pada pemeriksaan :

Tidak didapatkan tanda – tanda perlukaan pada tubuh korban

5. a. Pemeriksaan Kepala dan Leher dalam batas normal
- b. Pemeriksaan Dada dalam batas normal
- c. Pemeriksaan perut dalam batas normal
- d. Pemeriksaan kemaluan
 - 1). Bibir kemaluan dalam batas normal ;
 - 2). Selaput perawan (*hyimen*) didapatkan luka robek pada jam dua, enam, sepuluh, dan sebelas, kesan luka lama
 - 3). Liang senggama dalam batas normal
6. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal
7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada tubuh korban

Selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*non Intak*)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor :
VER/136/IX/Res.1.4/2022/Rumkit tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes, Nomor
SIP. 503.446/75/SRSP/3/430.9.13/2021 1 Dokter pada Bidang Kedokteran dan
Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

A T A U

K E T I G A :

Bahwa, Terdakwa **ZAINUL HASAN alias INUL bin MISWADI**, pada hari Rabu
tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB dan jam 14.30 WIB, atau pada suatu
waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022
bertempat di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan
Sukowono, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara –
cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam
12.00 WIB, anak korban INTAN NUR AINI alias INTAN (selanjutnya
disebut dengan anak korban berusia tujuh belas tahun, lahir di
Bondowoso tanggal 13 Juli 2005 hasil perkawinan antara HERYANTO
(AYAH) dan ISTIKAMAH (IBU) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 3522 – LT – 27072016 – 0034 tanggal 27 Juli 2016 yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABDUL MUTHALIB, S.Sos NIP. 196109190983031016) berpamitan
kepada saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN (ibu kandung anak korban)
untuk pergi kerumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI, dan
sesampainya di rumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI, datang
terdakwa yang merupakan pacar dari anak korban menjemput anak
korban untuk diajak kerumah terdakwa di Dusun Krajan, RT. 10, RW.



10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan berboncengan sepeda motor ;

- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa, sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa sehingga anak korban menolak, namun terdakwa **menarik tangan anak** korban dan menyuruh anak korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur, saat itu terdakwa berkata kepada anak korban **“buka roknya”** namun anak korban menolak sehingga terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, juga membuka celana dan celana dalam milik terdakwa, selanjutnya **terdakwa menindih paha anak korban, mencium pipi, bibir dan payudara anak korban** serta memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban **sehingga anak korban berusaha memberontak dengan mendorong badan terdakwa, namun anak korban tidak kuat dan saat akan berteriak, terdakwa membungkup mulut anak korban, dan anak korban berkata “jangan” dan terdakwa berkata “ayo dah, dak kira tak keluarkan di dalam, ndak kira hamil, kalau ada apa – apa aku bakal tanggung jawab”** kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur beberapa kali di dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas, setelah itu terdakwa mengajak anak korban menjenguk paman terdakwa di Puskesmas Sukowono dan setelah itu terdakwa kembali mengajak anak korban kerumah terdakwa di Sukowono, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, menyuruh anak korban tidur terlentang, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas. Terdakwa mengetahui jika umur anak korban masih tujuh belas tahun dan belum masanya untuk dikawin.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban INTAN NURAINI alias INTAN mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku disetubuhi oleh oacarnya sebanyak 2x dan diancam akan disebar luaskan foto – foto bugil apabila menolak ajakan terlapor
2. Orang ini datang dengan keadaan umum Baik dan sadar penuh
3. Tanda – tanda Vital :



Tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga koma enam koma enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit

4. Pada pemeriksaan :

Tidak didapatkan tanda – tanda perlukaan pada tubuh korban

5. a. Pemeriksaan Kepala dan Leher dalam batas normal

b. Pemeriksaan Dada dalam batas normal

c. Pemeriksaan perut dalam batas normal

d. Pemeriksaan kemaluan

1). Bibir kemaluan dalam batas normal ;

2). Selaput perawan (*hyimen*) didapatkan luka robek pada jam dua, enam, sepuluh, dan

sebelas, kesan luka lama

3). Liang senggama dalam batas normal

6. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal

7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada tubuh korban

Selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*non Intak*)

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : VER/136/IX/Res.1.4/2022/Rumkit tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp.OG,M.Kes, Nomor SIP. 503.446/75/SRSP/3/430.9.13/2021 1 Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISTIKAMAH alias BU INTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, anak korban yaitu INTAN NUR AINI alias INTAN meminta ijin kepada saksi untuk pergi ke rumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI untuk rujakan, sehingga saksi mengantarkan anak korban sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa, sekira jam 16.00 WIB, anak korban pulang diantarkan oleh temannya;
- Bahwa, pada akhir bulan Agustus 2022, saksi melihat akun facebook milik anak korban;
- Bahwa, pada story terlihat foto anak korban Bersama dengan laki – laki berambut pirang dan beranting;
- Bahwa, saat dikonfirmasi, anak korban menjelaskan jika akun facebook milik anak korban telah diambil alih oleh mantan pacarnya yaitu terdakwa;
- Bahwa, anak korban memberikan *email* dan *password* nya kepada terdakwa;
- Bahwa, anak korban pernah membuat video dan foto porno untuk dikirim ke terdakwa, karena diancam oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengajak anak korban bersetubuh sebanyak dua kali yaitu dengan cara memaksa ditarik tangannya dan membungkam mulut anak korban serta dengan berjanji akan menikahi anak korban jika anak korban sampai hamil;
- Bahwa, menurut cerita anak korban, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas;
- Bahwa, kemudian saksi menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ABDUR RAHMAN alias RAHMAN dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, keluarga terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan mengajukan perdamaian;
- Bahwa, saksi tidak mengijinkan terdakwa untuk menikahi anak korban karena masih sekolah;
- Bahwa, telah terjadi kesepakatan antara saksi dan terdakwa jika terdakwa memberikan biaya ganti rugi materiil uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, untuk foto yang telah di upload di *facebook* telah dihapus ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KORBAN INTAN NUR AINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, anak korban dan terdakwa memang sudah berpacaran sejak 11 Juni 2022;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB, anak korban berpamitan kepada saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN untuk pergi kerumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI kemudian datang terdakwa yang merupakan pacar dari anak korban menjemput anak korban dari rumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI untuk diajak kerumah terdakwa yang beralamat di di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa, sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa sehingga anak korban menolak;
- Bahwa, terdakwa menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur;
- Bahwa, saat itu terdakwa berkata kepada anak korban “buka roknya” namun anak korban menolak sehingga terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, juga membuka celana dan celana dalam milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menindih paha anak korban, mencium pipi, bibir dan payudara anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sehingga anak korban berusaha memberontak dengan mendorong badan terdakwa, namun anak korban tidak kuat dan saat akan berteriak, terdakwa membungkup mulut anak korban, dan anak korban berkata “jangan” dan terdakwa berkata “ayo dah, dak kira tak keluarkan di dalam, ndak kira hamil, kalau ada apa – apa aku bakal tanggung jawab” ;
- Bahwa, terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur beberapa kali di dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas;
- Bahwa, setelah itu terdakwa mengajak anak korban menjenguk paman terdakwa di Puskesmas Sukowono;
- Bahwa, sekira jam 14.30 WIB, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa lagi, menyuruh anak korban tidur terlentang, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas;

- Bahwa, beberapa hari kemudian, terdakwa bekerja di Bali dan berkomunikasi dengan anak korban melalui HP;
- Bahwa, terdakwa dan anak korban melakukan video call sex dengan cara menunjukkan payudara anak korban dan terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, terdakwa menyuruh anak korban membuat video porno sehingga anak korban membuat video porno dan dikirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2022, video milik anak korban tersebar melalui akun facebook milik anak korban dan terdakwa memiliki email serta password akun facebook milik anak korban;
- Bahwa video dan foto tersebut dilihat oleh saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN, sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, terdakwa dan keluarganya telah datang kerumah anak korban untuk meminta maaf sehingga terdakwa membuat surat pernyataan dan memberikan ganti rugi biaya materiil untuk kepentingan sekolah dan pengobatan anak korban senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ABDUR RAHMAN alias RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi adalah paman dari anak korban INTAN NURAINI alias INTAN ;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN, jika anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa, saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN mengetahui perbuatan terdakwa dari postingan foto yang beredar di akun facebook milik anak korban ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB, di rumah terdakwa beralamat di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa, menurut cerita saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN dan anak korban, jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan itu dilakukan dengan cara terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa, kemudian melepas semua rok dan celana dalam, mencium pipi, bibir dan payudara anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas;
- Bahwa, kemudian saksi dan saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SHERLI MAUFIROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi adalah teman dari anak korban INTAN NUR AINI alias INTAN ;
- Bahwa, terdakwa dan anak korban memang sudah berpacaran ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB, anak korban datang kerumah saksi dengan diantar oleh saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN ;
- Bahwa, kemudian terdakwa menjemput anak korban dari rumah saksi dan diajak ke rumah terdakwa di Sukowono Jember;
- Bahwa, kemudian pada sore hari, terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. MISWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung terdakwa;
- Bahwa, saksi anak korban INTAN NUR AINI alias INTAN adalah anak kandung saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN;
- Bahwa, anak korban berpacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi membuat surat perdamaian antara keluarga anak korban dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, surat tersebut berisi permohonan maaf saksi dan terdakwa atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, kesepakatan antara saksi dengan keluarga anak korban antara lain adalah :
 - 1) Agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - 2) Agar terdakwa bertobat dengan cara membuat video dengan membaca shalawat dan syahadat sebanyak 4000 kali;
 - 3) Saksi selaku keluarga terdakwa memberikan ganti rugi untuk pemulihan hak anak korban setelah terjadinya perbuatan tersebut senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan yang kemudian terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522 – LT – 27072016 – 0034 atas nama INTAN NUR AINI lahir di Bondowoso tanggal 13 Juli 2005 tertanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ABDUL MUTHALIB, S.Sos NIP. 196109190983031016;
- Visum Et Repertum Nomor: Visum Et Repertum Nomor : VER/136/IX/Res.1.4/2022/Rumkit tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes, Nomor SIP. 503.446/75/SRSP/3/430.9.13/2021, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso atas nama INTAN NUR AINI :

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku disetubuhi oleh oacarnya sebanyak 2x dan diancam akan disebar luaskan foto – foto bugil apabila menolak ajakan terlapor
2. Orang ini datang dengan keadaan umum Baik dan sadar penuh
3. Tanda – tanda Vital :

Tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga koma enam koma enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit

4. Pada pemeriksaan :

Tidak didapatkan tanda – tanda perlukaan pada tubuh korban

- 5.a. Pemeriksaan Kepala dan Leher dalam batas normal
- b. Pemeriksaan Dada dalam batas normal

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pemeriksaan perut dalam batas normal

d. Pemeriksaan kemaluan

1). Bibir kemaluan dalam batas normal ;

2). Selaput perawan (hyimen) didapatkan luka robek pada jam dua, enam, sepuluh, dan sebelas, kesan luka lama

3). Liang senggama dalam batas normal

6. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal

7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada tubuh korban

Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (*non Intak*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, terdakwa berpacaran dengan anak korban INTAN NUR AINI alias INTAN;
- Bahwa, terangka mengetahui jika anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih dibawah umur karena masih sekolah;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB, anak korban berpamitan kepada saksi ISTIKAMAH alias BU INTAN untuk pergi kerumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI;
- Bahwa, kemudian datang terdakwa yang merupakan pacar dari anak korban menjemput anak korban di pinggir jalan untuk diajak kerumah terdakwa;
- Bahwa, rumah terdakwa beralamat di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa, sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa sehingga anak korban menolak;
- Bahwa, terdakwa menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur;
- Bahwa, saat itu terdakwa berkata kepada anak korban “buka roknya” namun anak korban menolak sehingga terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, juga membuka celana dan celana dalam milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menindih paha anak korban, mencium pipi, bibir dan payudara anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sehingga anak korban berusaha memberontak dengan mendorong badan terdakwa, namun anak korban tidak kuat dan saat akan berteriak, terdakwa membungkus mulut anak korban, dan anak korban berkata “jangan” dan terdakwa berkata “ayo dah, dak kira tak keluarkan di dalam, ndak kira hamil, kalau ada apa – apa aku bakal tanggung jawab” ;
- Bahwa, terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur beberapa kali di dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas;
- Bahwa, setelah itu terdakwa mengajak anak korban menjenguk paman terdakwa di Puskesmas Sukowono;
- Bahwa, sekira jam 14.30 WIB, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, menyuruh anak korban tidur terlentang, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas;
- Bahwa, beberapa hari kemudian, terdakwa bekerja di Bali dan berkomunikasi dengan anak korban melalui HP;
- Bahwa, terdakwa bekerja di Bali karena mengumpulkan uang untuk bertunangan dengan anak korban;
- Bahwa, terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket jenis jeans warna abu – abu;
2. 1 (satu) buah kaos warna abu – abu;
3. 1 (satu) buah rok kain panjang warna hitam;
4. 1 (satu) buah mini set / kaos dalam warna hitam;
5. 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
7. 1 (satu) buah bra warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type SMG6532/DS Warna Hitam : IMEI 1 : 357464/09/ 840241/ 2 ; IMEI 2 : 357465/ 09/ 840241/ 9

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban INTAN NUR AINI Alias INTAN sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB dan sekira jam 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa, Terdakwa berpacaran dengan anak korban INTAN NUR AINI alias INTAN;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih dibawah umur karena masih sekolah;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB Anak Korban berpamitan kepada Saksi ISTIKAMAH yang merupakan Ibu dari Anak Korban untuk pergi ke rumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI untuk rujukan sehingga Saksi ISTIKAMAH mengantarkan Anak Korban ke rumah Saksi SHERLI MAUFIROH;
- Bahwa, kemudian datang terdakwa yang merupakan pacar dari anak korban menjemput anak korban di rumah Saksi SHERLI MAUFIROH untuk diajak kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa, sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa sehingga anak korban menolak;
- Bahwa, terdakwa menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur;
- Bahwa, saat itu terdakwa berkata kepada anak korban “buka roknya” namun anak korban menolak sehingga terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, juga membuka celana dan celana dalam milik terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menindih paha anak korban, mencium pipi, bibir dan payudara anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sehingga anak korban berusaha memberontak dengan mendorong badan terdakwa, namun anak korban tidak kuat dan saat akan berteriak, terdakwa membungkus mulut anak korban, dan anak korban berkata “jangan” dan terdakwa berkata “ayo dah, dak kira tak keluarkan di dalam, ndak kira hamil, kalau ada apa – apa aku bakal tanggung jawab” ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur beberapa kali di dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas;
- Bahwa, setelah itu terdakwa mengajak anak korban menjenguk paman terdakwa di Puskesmas Sukowono;
- Bahwa, sekira jam 14.30 WIB, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, menyuruh anak korban tidur terlentang, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas;
- Bahwa, terdakwa dan anak korban melakukan video call sex dengan cara menunjukkan payudara anak korban dan terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022, video milik anak korban tersebar melalui akun facebook milik anak korban dan terdakwa memiliki email serta password akun facebook milik anak korban yang diketahui oleh Saksi ISTIKAMAH sehingga langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522 – LT – 27072016 – 0034 atas nama INTAN NUR AINI lahir di Bondowoso tanggal 13 Juli 2005, Anak Korban merupakan anak di bawah umur dan pada saat kejadian tindak pidana tersebut di atas Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Visum Et Repertum Nomor : VER/136/IX/Res.1.4/2022/Rumkit tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes, Nomor SIP. 503.446/75/SRSP/3/430.9.13/2021, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso atas nama INTAN NUR AINI :

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku disetubuhi oleh oacarnya sebanyak 2x dan diancam akan disebar luaskan foto – foto bugil apabila menolak ajakan terlapor
2. Orang ini datang dengan keadaan umum Baik dan sadar penuh
3. Tanda – tanda Vital :

Tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga koma enam koma enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit

4. Pada pemeriksaan :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak didapatkan tanda – tanda perlukaan pada tubuh korban

5.a. Pemeriksaan Kepala dan Leher dalam batas normal

b. Pemeriksaan Dada dalam batas normal

c. Pemeriksaan perut dalam batas normal

d. Pemeriksaan kemaluan

1). Bibir kemaluan dalam batas normal ;

2). Selaput perawan (hyimen) didapatkan luka robek pada jam dua, enam, sepuluh, dan sebelas, kesan luka lama

3). Liang senggama dalam batas normal

6.Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal

7.Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada tubuh korban

Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (*non Intak*)

- Bahwa, terdapat surat perdamaian antara keluarga anak korban dengan terdakwa yang berisi permohonan maaf keluarga Terdakwa dan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban serta berisi kesepakatan antara lain adalah :

1) Agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

2) Agar terdakwa bertobat dengan cara membuat video dengan membaca shalawat dan syahadat sebanyak 4000 kali;

3) Saksi selaku keluarga terdakwa memberikan ganti rugi untuk pemulihan hak anak korban setela terjadinya perbuatan tersebut senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **ZAINUL HASAN alias INUL bin MISWADI** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa **ZAINUL HASAN alias INUL bin MISWADI** telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **ZAINUL HASAN alias INUL bin MISWADI** adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, sehingga ketika pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, ia menyadari dengan sepenuhnya apa yang dilakukannya adalah merupakan suatu wujud/pelaksanaan dari niatnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang didakwakan kepadanya, di mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban INTAN NUR AINI Alias INTAN sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB dan sekira jam 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mengetahui jika anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih dibawah umur karena masih sekolah;

Menimbang, bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB Anak Korban pergi ke rumah saksi SHERLI MAUFIROH alias SHERLI kemudian datang terdakwa yang merupakan pacar dari anak korban menjemput anak korban di rumah Saksi SHERLI MAUFIROH untuk diajak kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 10, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan berboncengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa, sesampainya di rumah terdakwa, sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa sehingga anak korban menolak namun Terdakwa tetap menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa, saat itu terdakwa berkata kepada anak korban "buka roknya" namun anak korban menolak sehingga terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, juga membuka celana dan celana dalam milik terdakwa lalu Terdakwa menindih paha anak korban, mencium pipi, bibir dan payudara anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sehingga anak korban berusaha memberontak dengan mendorong badan terdakwa, namun anak korban tidak kuat dan saat akan berteriak, terdakwa membungkup mulut anak korban;

Menimbang, bahwa, terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur beberapa kali di dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522 – LT – 27072016 – 0034 atas nama INTAN NUR AINI lahir di Bondowoso tanggal

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2005, Anak Korban merupakan anak di bawah umur dan pada saat kejadian tindak pidana tersebut di atas Anak Korban adalah masih di bawah umur;

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Visum Et Repertum Nomor: VER/136/IX/Res.1.4/2022/Rumkit tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes, Nomor SIP. 503.446/75/SRSP/3/430.9.13/2021, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso atas nama INTAN NUR AINI :

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku disetubuhi oleh oacarnya sebanyak 2x dan diancam akan disebar luaskan foto – foto bugil apabila menolak ajakan terlapor
2. Orang ini datang dengan keadaan umum Baik dan sadar penuh
3. Tanda – tanda Vital :

Tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga koma enam koma enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit

4. Pada pemeriksaan :

Tidak didapatkan tanda – tanda perlukaan pada tubuh korban

- 5.a. Pemeriksaan Kepala dan Leher dalam batas normal
- b. Pemeriksaan Dada dalam batas normal
- c. Pemeriksaan perut dalam batas normal
- d. Pemeriksaan kemaluan

- 1). Bibir kemaluan dalam batas normal ;
- 2). Selaput perawan (hyimen) didapatkan luka robek pada jam dua, enam, sepuluh, dan sebelas, kesan luka lama
- 3). Liang senggama dalam batas normal

6. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal

7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada tubuh korban

Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (*non Intak*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tentunya ia juga dapat mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan. atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan berisi permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana badan, sesuai dengan ketentuan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa diwajibkan pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket jenis jeans warna abu – abu;
- 1 (satu) buah kaos warna abu – abu;
- 1 (satu) buah rok kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah mini set / kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah bra warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut di atas tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini maupun perkara lain maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita, sedangkan:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type SMG6532/DS Warna Hitam : IMEI 1 : 357464/09/ 840241/ 2 ; IMEI 2 : 357465/ 09/ 840241/ 9

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak korban INTAN NUR AINI alias INTAN dan masih tergolong anak – anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Hasan Alias Inul Bin Miswadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket jenis jeans warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah rok kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah mini set / kaos dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type SMG6532/DS Warna Hitam : IMEI 1 : 357464/09/ 840241/ 2 ; IMEI 2 : 357465/ 09/ 840241/ 9;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jmr